



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022**

Tentang

Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Tidak Lagi Ada

- Pemohon** : **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena norma pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang belum direalisasikan, telah mengancam keberlangsungan pemilihan kepala daerah.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2022.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Perludem sebagai badan hukum privat berupa organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis serta mendorong demokratisasi di Indonesia.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Pemohon memohonkan provisi agar Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam waktu singkat mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan.

Pemohon dalam pokok permohonan memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Ketentuan dimaksud, yaitu ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah, sementara ayat (3) mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Menurut Pemohon, ketentuan dimaksud mengancam atau berpotensi menggagalkan keberlangsungan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024, karena hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Adapun mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Keberadaan badan peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan dalam menggunakan hak pilihnya, serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Saat ini, pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan *a quo* ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum;
- 3) Hilangnya pembelahan atau pembedaan demikian membawa konsekuensi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya diposisikan "hanya"

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum nasional;

- 4) Badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah tidak mempunyai payung konstitusional karena UUD 1945 hanya mengatur adanya dua badan peradilan, yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 5) Secara faktual, perselisihan hasil pemilihan umum selama ini diadili oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Berdasarkan pertimbangan demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusionalitas-nya Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa* kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.